Ombudsman Brief
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

// 2019

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

MASIH PENTINGKAH STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI?

Saran Perbaikan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara melakukan upaya, sebagai berikut :

- mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha angkutan sungai untuk melengkapi standar keselamatan angkutan sungai.
- mewajibkan penumpang dan nahkoda serta awak kapal untuk menggunakan life jacket selama perjalanan, terutama speedboat.
- melakukan pemeriksaan secara optimal dalam penerbitan Surat Izin Berlayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menaati Standar Keselamatan angkutan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- membuat mekanisme pelaporan/check point bagi angkutan sungai yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada dermaga transit.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya menempatkan petugas pada Dermaga Batu Ampar dan Padang Tikar untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Izin Berlayar.

Latar Belakang

Kecelakaan angkutan sungai yang menelan korban jiwa di beberapa wilayah Kalimantan Barat sebagian besar disebabkan atas kelebihan muatan angkutan dan tidak tersedianya alat keselamatan. Hal ini dapat diminimalisir jika dilaksanakan pemeriksaan yang optimal sebelum angkutan sungai diberangkatkan. Selain itu, perlu peningkatan kesadaran pelaku usaha serta penumpang akan pentingnya standar keselamatan angkutan sungai.

Secara formal, setiap angkutan sungai yang akan berlayar wajib memperoleh Surat Izin Berlayar dari Petugas Dinas Perhubungan pada dermaga/pelabuhan keberangkatan. Penerbitan izin tersebut didasarkan atas pemeriksaan kelaikan untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Namun, masih ditemukan tidak optimal pemeriksaan yang dilakukan petugas dan rendahnya kesadaran pelaku usaha atas pemeunuhan standar keselamatan sehingga perlu upaya bersama untuk perbaikan pelayanan angkutan sungai di Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang lintasan mencapai 1.143 KM. Sungai Kapuas memiliki puluhan anak sungai yang melintasi 7 (tujuh) kabupaten/kota di Kalimantan Barat yaitu dari Kota Pontianak hingga Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai-sungai ini menjangkau hingga ke pedalaman dan menjadikannya sebagai alternatif sarana transportasi dalam menunjang mobilitas masyarakat di Kalimantan Barat.

Seiring mobilitas masyarakat yang tinggi, telah terjadi beberapa kecelakaan angkutan sungai seperti tanggal 13 Desember 2014, sebuah speedboat jurusan Padang Tikar - Rasau Jaya terbalik setelah menabrak balok kayu di Perairan Olak-Olak Pinang, Desa Kampung Baru, Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya (Pontianakpost.co.id tanggal 14 Desember 2014). Kecelakaan tersebut menewaskan 4 orang penumpang dan menyebabkan 10 orang penumpang hilang. Kecelakaan ini disebabkan karena adanya kelebihan muatan.

Selain itu, tanggal 19 Januari 2019 terjadi kecelakaan kapal motor di Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu yang menewaskan 13 orang penumpang (Pontianakpost.co.id tanggal 30 Januari 2019. Kecelakaan diakibatkan kapal motor tidak layak layar dan kelebihan muatan.

Melihat fenomena yang ada, tingkat kecelakaan angkutan sungai saat ini masih cukup tinggi. Atas hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan Kajian Cepat/Rapid Assessment terhadap pelayanan publik angkutan sungai di 3 lokus kajian yaitu Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya dan Kab. Kayong Utara. Kajian ini bertujuan untuk memotret prosedur, pelaksanaan dan potensi Maladministrasi yang terjadi pada pelayanan publik transportasi sungai. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi lapangan dan wawancara.

Dari hasil studi menemukan kurangnya tingkat kelaikan angkutan sungai yang digunakan, kelebihan muatan dan minimnya alat keselamatan menjadi penyebab utama dalam kecelakaan angkutan sungai. Hal ini dikarenakan tidak optimalnya pemeriksaan sebelum penerbitan Surat Izin Berlayar angkutan sungai.

Temuan Penting

Minimnya Alat Keselamatan

- Observasi tanggal 20 Mei 2019 di Pelabuhan Senghie, Pontianak menemukan angkutan sungai KM. Bone jurusan Pontianak – Telok Batang tidak dilengkapi dengan life jacket dan hanya ada 2 buah life buoy.
- Observasi tanggal 20 Mei 2019 di Pelabuhan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya menemukan angkutan sungai KM. Ulfa jurusan Rasau Jaya – Batu Ampar tidak dilengkapi dengan life jacket dan hanya ada beberapa life bouy.
- Observasi tanggal 28 Mei 2019 di Pelabuhan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya menemukan angkutan sungai speedboat CV. Yakin Usaha jurusan Rasau Jaya – Batu Ampar telah dilengkapi dengan life jacket. Tetapi, jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah penumpang.

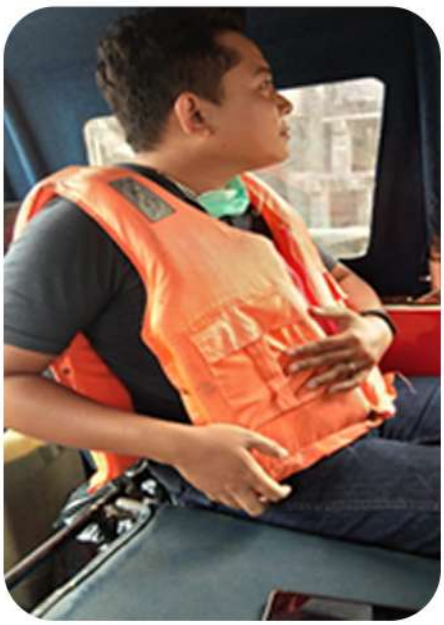

- Observasi tanggal 22 Mei 2019 di Pelabuhan Telok Batang, Kab. Kayong Utara menemukan angkutan sungai KM. Melano Khatulistiwa II jurusan Telok Batang – Rasau Jaya telah menyediakan life jacket. Namun, life jacket sulit diakses oleh penumpang karena diletakan di ruang kabin nahkoda.
- Observasi tanggal 5 September 2019 di Dermaga Padang Tikar, Kab. Kubu Raya ditemukan angkutan sungai speedboat CV. Yakin Usaha jurusan Padang Tikar – Rasau Jaya telah menyediakan life jacket. Namun beberapa diantaranya dalam kondisi rusak.

Dari fakta-fakta tersebut menunjukan masih minim alat keselamatan yang disediakan pada angkutan sungai. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Belum Optimalnya Pemeriksaan Sebelum Penertiban Surat Persetujuan Berlayar

- Observasi tanggal 20 Mei 2019 di Pelabuhan Senghie, Pontianak menemukan tidak ada pemeriksaan oleh Petugas pada angkutan sungai KM. Bone jurusan Pontianak – Telok Batang sebelum penerbitan Surat Izin Berlayar saat keberangkatan.
- Observasi tanggal 28 Mei 2019 di Dermaga Batu Ampar, Kab. Kubu Raya menemukan tidak ada pemeriksaan oleh Petugas pada angkutan sungai speedboat CV. Yakin Usaha jurusan Batu Ampar – Rasau Jaya.
- Selain itu, pada Observasi tanggal 12 Juli 2019 di Pelabuhan Senghie, masih menemukan petugas tidak lengkap dalam pengisian Surat Izin Berlayar.

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR PERAIRAN DARATAN

Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukan masih belum optimalnya pemeriksaan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan. Berdasarkan ketentuan, sebelum angkutan sungai diberangkatkan, Petugas wajib memeriksa kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal serta melakukan manifest atas laporan jumlah penumpang dan keadaan kapal dengan fakta dan keadaan di lapangan (kapasitas kapal, muatan kapal, standar keselamatan, dsb)

Angkutan Sungai Menaikan Penumpang Pada Dermaga Selain Dermaga Asal

Angkutan sungai jurusan Pontianak – Telok Batang menaikkan penumpang pada beberapa dermaga transit selain dermaga asal. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada penerbitan Surat Izin Berlayar baru dari petugas dermaga tersebut. Berdasarkan ketentuan, Surat Izin Berlayar hanya berlaku pada satu dermaga asal ke satu dermaga tujuan selama 24 jam dari waktu penerbitan, sehingga setiap kapal angkutan sungai yang menaikkan penumpang pada dermaga selain dermaga asal maka wajib mengajukan Surat Izin Berlayar baru pada petugas dermaga transit.

Tim Kajian juga menemukan angkutan sungai jurusan Rasau Jaya – Telok Batang juga melakukan hal yang sama. Nahkoda dan awak kapal menaikkan penumpang di beberapa Dermaga transit seperti Batu Ampar, Kubu, Padang Tikar, Radak, dan bererapa titik dermaga swadaya tanpa dilakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Izin Berlayar baru. Begitupun sebaliknya, untuk angkutan sungai jurusan Telok Batang – Rasau Jaya juga melakukan hal yang sama.

Opsi Kebijakan

Pelaku usaha angkutan sungai menyediakan alat keselamatan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan dilapangan adalah masih minimnya alat keselamatan khususnya life jacket pada angkutan sungai. Disamping itu, juga rendahnya kesadaran masayarakat dan pelaku usaha atas standar keselamatan.

Menyediakan alat keselamatan tentunya menjadi kewajiban pelaku usaha angkutan sungai dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan dan meminimalisir kecelakaan angkutan sungai. Disamping itu, perlu mewajibkan penumpang untuk menggunakan alat keselamatan selama perjalanan.

Mengoptimalkan pemeriksaan dalam penerbitan Surat Izin Berlayar.

Penerbitan Surat Izin Berlayar sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk pengawasan oleh Pemerintah dalam pengelolaan angkutan sungai. Petugas wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal serta melakukan manifest atas laporan jumlah penumpang dan keadaan kapal dengan fakta dan keadaan di lapangan. Hal tersebut tentunya dapat meminimalisir kecelakaan angkutan sungai.

Menyediakan Petugas berkompeten.

Temuan di lapangan, masih terdapat beberapa dermaga yang tidak tersedia petugas penerbit Surat Izin Berlayar. Menyediakan petugas dapat memberikan legalitas kepada angkutan sungai yang akan berlayar ke daerah tujuan serta mengoptimalkan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan bagi angkutan sungai.

Membuat mekanisme pelaporan/check poin.

Membuat mekanisme pelaporan/check poin bagi angkutan sungai yang menaikan dan/atau menurunkan penumpang pada dermaga selain dermaga tujuan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kelebihan muatan pada angkutan sungai.

Catatan Penutup

Angkutan sungai merupakan moda transporatsi yang vital bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk menghubungkan wilayah ke wilayah lain. Namun, masih terjadi kecelakaan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan serius.

Terdapat peran stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha hingga pengguna jasa angkutan dalam mengawasi pelaksanaan angkutan sungai.

Pernyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya tingkat kelaikan angkutan sungai, kelebihan muatan dan minimnya alat keselamatan pada angkutan sungai. Hal ini dikarenakan tidak optimalnya pemeriksaan petugas sebelum memberikan Surat Izin Berlayar. Selain itu, faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha dan penumpang akan standar keselamatan angkutan sungai.

Kajian Cepat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menunjukan perlu upaya perbaikan dari stakeholder khususnya pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk menerapkan standar keselamatan bagi angkutan sungai dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak menaati standar keselamatan angkutan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan angkutan sungai di Kalimantan Barat

Referensi

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelnggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan.
- https://www.pontianakpost.co.id/empat-tewas-10-hilang-kecelakaan-speedboat-di-kubu-rayadi akses pada 29 Januari 2019
- https://www.pontianakpost.co.id/polisi-tetapkan-motoris-sebagai-tersangka-kasus-tenggelamnya-perahu-motor-di-semitaudi akses pada 29 Januari 2019

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

OmbudsmanRI

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

(021) 2251 3737
(021) 5296 0907 / 5296 0908

Email
humas@ombudsman.go.id

www.ombudsman.go.id

pengaduan@ombudsman.go.id
@OmbudsmanRI137
@Ombudsmanri137
Ombudsman Republik Indonesia
137
082137373737

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

Pengarah : Agus Priyadi
Ketua Tim : M. Rhida Racmatullah
Anggota : Budi Rahman
Armitha Octarina Sidabutar
Rendita Anugrah Utami